



KEPALA DESA TRITUNGGA

KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA TRITUNGGA NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRITUNGGA

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tritungga tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019.
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Desa Tritunggal Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRITUNGAL

Dan

KEPALA DESA TRITUNGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TRITUNGAL TAHUN ANGGARAN
2019

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,-
2. Pendapatan Desa	Rp. 1.299.531.900,-
➤ ADD : Rp. 266.045.000,-	
➤ DD : Rp. 808.709.000,-	
➤ DBH : Rp. 44.777.900,-	
➤ Bankeukab : Rp. 75.000.000,-	
➤ Bankeuprov: Rp. 105.000.000,-	

b. Belanja

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 281.305.900,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 535.597.800,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 357.771.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 94.350.834,-
5. Bidang Tak Terduga	Rp. 3.500.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.272.525.534,-
Surplus	Rp. 27.006.366,-

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 22.993.634,
2. Pengeluaran Pembiayaan	
• Penyertaan Modal Desa	Rp. 50.000.000,-
• Pembiayaan Lainnya	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di : Tritunggal
Pada Tanggal : 21 Maret 2019

Kepala Desa Tritunggal

J U H R I

Diundangkan di Tritunggal
Pada tanggal 21 Maret 2019
Sekretaris Desa Tritunggal

HERMANTO, S.Pd.I

LEMBARAN DESA TRITUNGAL TAHUN 2019 NOMOR 03